

RELAAS PEMBERITAHUAN
Nomor : 3170/Pdt.G/2021/PA.Sbg.

Pada hari Rabu tanggal 17-11-2021 saya **Ahmad Laduni** Jurusita pada Pengadilan Agama Karawang guna memenuhi permohonan bantuan pemberitahuan isi putusan dari Pengadilan Agama Subang dalam perkara Nomor : 3170/Pdt.G/2021/PA.Sbg;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ebi Tajudin bin Wasta, umur 29 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, beralamat di Kampung Payuyon, RT. 003 RW. 010, Desa Dawuan Barat, Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang, sebagai Tergugat;

Tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor : 3170/Pdt.G/2021/PA.Sbg., tanggal 27 Oktober 2021 dalam perkara antara :

Mila Karmila binti Ujang Sahmid, sebagai Penggugat;
Melawan
Ebi Tajudin bin Wasta, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**Ebi Tajudin bin Wasta**) terhadap Penggugat (**Mila Karmila binti Ujang Sahmid**);
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 590.000,- (lima ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Sc 1 Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan Tergugat Pen pemberitahuan disampaikan melalui...
Desa Dawuan Barat untuk disampaikan kepada Tergugat -

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas panggilan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.

Tergugat

Ebi Tajudin bin Wasta



Diterima Kepala Desa/Stafnya,
[Signature]
Pen: Smpa

*) direnvoi yang tidak perlu Sah dic :.....